



**PUTUSAN**

Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Sgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**#nama Pemohon**, tempat/ tanggal lahir, Bontomanai, 2 Mei 1990 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**#nama termohon**, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 4 Juli 1996 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1413 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dibawah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm



register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1197/113/XI/2012, tertanggal, 11 November 2012, sebagaimana yang diuraikan dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: B.037/KUA.21.06.15/PW.01/ 06/2020, tertanggal, sungguminasa, 23 Juni 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kanjilo Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #nama anak (lahir tanggal 21 Agustus 2013), saat ini diasuh Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan baru diketahui utangnya setelah datang penagihnya;
- Termohon malas-malasan dan tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon, dalam hal ini Termohon lebih senang menghabiskan waktunya dengan *chatting* di media sosial daripada mengurus Pemohon;
- Termohon sering membuat status di media sosial kalau masih gadis dan belum menikah yang membuat Pemohon merasa sangat malu dan tidak dihargai;

5. Bahwa bulan Juni 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama  $\pm$  2 (dua) tahun berturut-turut;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm



7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon #nama termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon #nama termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1197/113/XI/2012 Tanggal 11 November 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Dusun Kanjilo, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga selama 6 tahun, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang kini di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang walaupun masih satu rumah hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon malas-malasan dan tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di jl. Alternatif No. 58 (rumah an. H. Mansyur) Kelurahan Toppobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, saksi mengaku sebagai bapak kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga selama 6 tahun, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang kini di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang walaupun masih satu rumah hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon malas-malasan dan tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon malas-malasan dan tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm





Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Dg. Saga**, dan **Muh. Tahir** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 November 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah tangga selama 6 tahun dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah dikarenakan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon malas-malasan dan tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm



mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

**أَمْ يَتْلُوا وَهُمْ أُغْرِغُوا فِيهَا وَمَا أَبْلَغُوا**  
**أَمْ يَتْلُوا وَهُمْ أُغْرِغُوا فِيهَا وَمَا أَبْلَغُوا**  
**أَمْ يَتْلُوا وَهُمْ أُغْرِغُوا فِيهَا وَمَا أَبْلَغُوا**

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm





Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1)** Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2)** Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3)** Memberi izin Pemohon (**#nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#nama termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 4)** Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, ZR.** dan **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Tenri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Salmah, ZR.**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Andi Tenri, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2020/PA.Sgm